

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses kelahiran hingga kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum ke dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kematian yaitu berkaitan dengan peralihan ataupun perpindahan hak dan kewajiban khususnya berkaitan dengan harta kekayaan atau peninggalan seseorang yang meninggal dunia tersebut. Peralihan atau perpindahan tersebut telah diatur secara terperinci di dalam hukum waris.

Pengaturan hukum waris di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menganut tiga sistem hukum waris yaitu “Hukum Waris Islam” berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang tertuang di dalam buku II Hukum Kewarisan pasal 171 - 214 Kompilasi Hukum Islam, “Hukum Waris Adat” berdasarkan sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, dan parental / bilateral), dan “Hukum Waris Barat” yang bersumber pada Bab XII – XVIII pasal 830 – 1130 *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹ Keberagaman sistem hukum waris yang dianut di Indonesia disebabkan karena adanya penggolongan masyarakat sejak zaman masa Hindia Belanda.

Hal ini tentunya dibuktikan dengan pernah dibuatnya pasal 163 *Indiesche.Staatsregeling* yang pada saat itu membagi masyarakat menjadi tiga

¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 20.

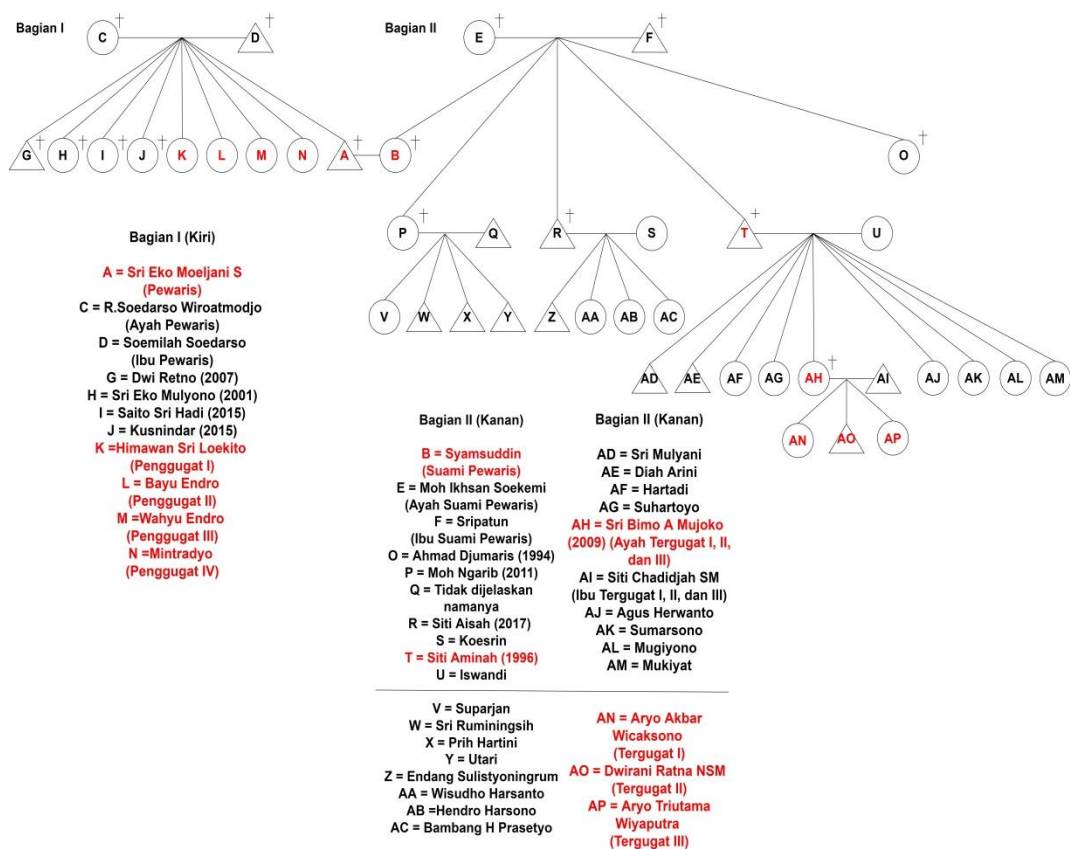
golongan yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi / Bumiputera,² selain itu juga terdapat pasal 131 *Indiesche.Staatsregeling* menentukan hukum yang berlaku untuk masing - masing dari ketiga golongan tersebut seperti *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*, *Reglement op de Strafvordering*, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) sesuai dengan asas konkordansi bagi golongan Eropa, hukum (perdata, pidana adat, perdata golongan Eropa) bagi golongan Timur Asing serta hukum adat dalam bentuk tidak tertulis bagi golongan Pribumi / Bumi Putera, namun jika terdapat kepentingan sosial maka hukum Eropa berlaku lintas golongan.³

Jumlah penduduk yang semakin lama semakin banyak tentunya akan berpengaruh pada bertambahnya jumlah permasalahan yang masuk di Pengadilan Agama khususnya di wilayah DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dan menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan sengketa waris islam yaitu ketika para Penggugat maupun Tergugat saling mengakui atau merasa bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris. Menjawab permasalahan tersebut tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari “Pewaris”, “Ahli Waris”, “Harta Peninggalan”, dan “Harta Warisan”. Berdasarkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalnya ahli waris yang sah dan harta peninggalan.”

² Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Alia, Bandung, n.d., hal. 24.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda”, 2015, hal. 13–26 https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf, diakses 2015.

Kemudian, berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris yang sah.” Selanjutnya, menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, “Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak - haknya.” Terakhir, menurut pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.



Gambar 1 Bagan Ahli Waris

Salah satu contoh nyata permasalahan yang ada di masyarakat terlihat pada bagan diatas yaitu Pewaris yang bernama Sri Eko Moeljani meninggal dunia pada tahun 2018 setelah suaminya yang bernama Syamsuddin meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2015. Pewaris sendiri juga tidak dikaruniai anak dari hasil perkawinannya dengan suaminya tersebut. Kedua orang tua Pewaris yaitu Soedarso Wiroatmodjo dan Soemilah Soedarso juga meninggal dunia terlebih dahulu yang mana dari hasil perkawinan kedua orang tuanya tersebut menyebabkan Pewaris memiliki delapan orang saudara sekandung. Kedelapan orang tersebut yaitu empat diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Sri Eko Mulyono, Saito Sri Hadi, Dwi Retno, Kusnindar sedangkan empat saudara lainnya masih hidup yaitu Himawan Sri Loekito, Bayu Endro Sri Gunardo, Wahyu Endro, dan Mintradyo. Meskipun tidak dijelaskan secara lengkap namun keempat saudara Pewaris tersebut tentunya memiliki pasangan dan keturunan. Selain itu, keempat saudara Pewaris tersebut saat ini statusnya menjadi Penggugat dalam kasus sengketa waris tersebut.

Kemudian dari pihak suami Pewaris yaitu kedua orang tuanya yaitu Moh Ikhsan Soekemi dan Sripatun juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan dari hasil perkawinan kedua orang tuanya tersebut menyebabkan suami Pewaris memiliki empat orang saudara kandung yang mana semuanya telah meninggal dunia yaitu Siti Aminah, Moh Ngarib, Siti Aisah, dan Ahmad Djumaris. Dari keempat saudaranya tersebut yang tidak pernah melakukan perkawinan yaitu Ahmad Djumaris sehingga tidak melahirkan keturunan. Sedangkan ketiga saudara kandung lainnya yaitu memiliki pasangan dan keturunan. Salah satu saudara

perempuan suami Pewaris yaitu Siti Aminah yang menikah dengan suaminya yang bernama Iswandi memiliki sembilan orang anak. Dari kesembilan orang anak tersebut salah satu anaknya yang bernama Sri Bimo A Mujoko yang juga sudah menikah dengan Siti Chadidjah memiliki tiga orang anak yaitu Aryo Akbar Wicaksono, Dwirani Ratna Nur Sri Madina, dan Aryo Triutama Wiyaputra. Ketiga orang anak tersebut saat ini statusnya menjadi Tergugat dalam kasus sengketa waris tersebut.

Permasalahan terjadi ketika ketiga cucu dari Siti Aminah yang berstatus Tergugat mengakui bahwa dirinya merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Pewaris. Padahal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Pewaris sendiri tidak dikaruniai anak dari hasil perkawinannya dengan suaminya tersebut yaitu Syamsuddin. Sehingga tidak mungkin Tergugat merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Pewaris. Namun, Tergugat sendiri tetap bersikeras mengakui sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Pewaris melalui dokumen kependudukan dengan bukti berupa Surat Kenal Lahir Nomor 4193/30JP/79 yang mana tercantum di dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.P/2018/PA. Jakarta Pusat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan di pihak lainnya Para Penggugat membantah hal tersebut dikarenakan Surat Kenal Lahir Nomor 4193/30JP/79 bukan merupakan akta otentik yang dapat membuktikan asal usul seseorang. Selain itu, Para Penggugat juga dianggap sebagai saudara kandung dari Pewaris melalui penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0457/Pdt.P/2018/PA.Jakarta Selatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah mengetahui penjelasan singkat diatas bagaimana jika di dalam putusan Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat terjadi suatu permasalahan dimana terdapat dua penetapan pengadilan in casu yang mana menyebabkan munculnya dua ahli waris dari kedua pihak yang saling berlawanan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Pertama yaitu penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0457/Pdt.P/2018/PA.Jakarta Selatan tertanggal 4 Oktober 2018 yang menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sedangkan di sisi lain terdapat penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 394/Pdt.P/2018/PA.Jakarta Pusat tertanggal 7 November 2018 yang menetapkan Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah. Selanjutnya setelah ahli waris yang sah telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama di wilayah tersebut lalu bagaimanakah pembagian harta waris yang tepat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga tercapainya suatu keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Bagi Pewaris Kalalah (Studi Kasus: Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat).”** Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Keabsahan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris Kalalah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

2. Pembagian harta pewaris Kalalah bagi Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam studi kasus putusan hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis keabsahan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris Kalalah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Mengkaji dan menganalisis pembagian harta pewaris kalalah bagi Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti di dalam putusan hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber hukum sekunder untuk penelitian para akademisi selanjutnya yang berkaitan dengan kasus hukum waris islam yang sejenis atau serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh siapapun untuk memahami mengenai permasalahan hukum waris yang ada di masyarakat khususnya yang

berkaitan dengan bagaimana pembagian harta waris yang adil bagi Ahli Waris Kalalah dan Ahli Waris Pengganti;

1.5 Metode Penelitian

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan sistematikan penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk mendapatkan teori, konsep, asas, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan tiga macam pendekatan hukum, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Berikut merupakan penjelasan dari masing - masing pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau mempelajari secara mendalam semua peraturan perundang-undangan yang memiliki

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PrenadaMedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2005, hal. 133.

keterkaitan atau hubungan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang - Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan yaitu “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Memahami lebih jelas terkait peraturan perundang-undangan perlu mengetahui jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu menurut pasal 7 ayat 1 Undang - Undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan; Undang - Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi dan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau mempelajari putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.⁶ Sehingga

⁶ *Ibid.*, 134.

diputuskan menelaah pertimbangan hukum hakim di dalam putusan hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin hukum yang ada sehingga dapat dijadikan sebuah dasar untuk menciptakan suatu argumentasi hukum dalam menghadapi sebuah kasus hukum.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam menulis skripsi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif (memiliki otoritas).⁸ Sedangkan, sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang bersifat memperkuat atau melengkapi atau memperjelas sumber hukum primer.

Sumber hukum primer yang akan digunakan di dalam penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam;
2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
3. Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Putusan hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat.

Sumber hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian skripsi, yaitu jurnal hukum misal (skripsi dan tesis hukum), artikel - artikel hukum, buku - buku hukum, dll, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

⁷ *Ibid.*, 135–136.

⁸ *Ibid.*, 181.

1.5.4 Pertanggungjawaban Sistematika

Pada subbab ini berisi penjelasan singkat mengenai empat bab utama penelitian skripsi yang mana masing - masing memiliki subbab tersendiri. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, bahan hukum, dan sistematika laporan penelitian skripsi.

BAB II “ KEABSAHAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DARI AHLI WARIS KALALAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA TERLEBIH DAHULU ”

Pada bab ini akan berisi penjelasan awal terkait karakteristik Kalalah, kedudukan hukum Ahli Waris Kalalah, kedudukan hukum Ahli Waris Pengganti, dan keabsahan Ahli Waris Pengganti bagi Pewaris Kalalah dalam putusan hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat.

BAB III “ PEMBAGIAN HARTA PEWARIS KALALAH BAGI AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1800/PDT.G/2019/PA.JAKARTA PUSAT ”

Pada bab ini akan berisi penjelasan lebih mendalam pembagian harta waris kalalah bagi ahli waris, pembagian harta waris kalalah bagi ahli waris pengganti, dan pembagian harta waris dalam sengketa antara ahli waris dan ahli waris pengganti (Studi Kasus: Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan berisi penarikan kesimpulan yang mana diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian skripsi. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih mendalam kasus hukum waris yang sejenis.